



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0548/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHNO umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

PEMOHN II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0548/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Juli 1974, Pemohon dengan suami Pemohon bernama , melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
2. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan termohon di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 37 tahun 1 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 36 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 34 tahun;
  - c. ANAK 3, umur 31 tahun;
  - d. ANAK 4, umur 27 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dengan Nomor : 483/10/1974, tanggal 02 Juli 1974;
4. Bahwa setelah menerima buku Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat , tanggal lahir Pemohon II, karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I, S.MUCHSIN Bin SOLICHIN, tempat dan tanggal lahir : Sukolilo, 17 tahun yang benar adalah nama Pemohon I, SUKARDJI AL MUCHSIN Bin SOLICHIN, tempat dan tanggal lahir : Malang, 06 Februari 1944, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, Malang, 20 Juli 1957;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan persyaratan Pendaftaran Naik Haji, mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama kabupaten Malang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Persyaratan Pendaftaran haji;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I,( SUKARDJI AL MUCHSIN bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Singosari, 27 tahun, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, (NURUL HAYATI Binti ZUBAIR), Sukolilo, 17 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/10/1974, tanggal 02 Juli 1974, sebenarnya adalah nama Pemohon I, ( SUKARDJI AL MUCHSIN Bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Malang, 06 Februari 1944 dan dan Pemohon II ( NURUL HAYATI Binti ZUBAIR) tempat tanggal lahir: Malang, 20 Juli 1957;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507170602440001, tanggal 31 Maret 2005 a.n. SUKARDJI AL MUCHSIN, (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKARDJI AL MUCHSIN, Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Nomor: 350717.210605.0016. tanggal 25 Februari 2010, (P.2);
- c. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Nomor : 483/10/ 1974, tanggal 02 Juli 1974, (P.3) a.n. SUKARDJI AL MUCHSIN;
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Nomor : KK.13.07.27/PW.00/51/2011 tanggal 10 Agustus 2011, a.n. S.MUCHSIN, (P.4);
- e. Fotocopy Ijazah Program Akta III, dari Departemen Agama ( Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, Nomor : IN.A.3/01241. FAK: 01241`T/XII/99., tanggal 06 Februari 1944, atas nama : SUKARDJI AL MUCHSIN, (P.5);
- f. Surat keterangan dari Desa Sukolilo, Kecamatan jabung, Kabupaten Malang, Nomor : 145/144/421.627.11/2011, tanggal 10 Agustus 2011, a.n. S. MUCHSIN, (P.6);

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Kemudian berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon I, ( SUKARDJI AL MUCHSIN bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Singosari, 27 tahun, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, (NURUL HAYATI Binti ZUBAIR), Sukolilo, 17 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/10/1974, tanggal 02 Juli 1974, sebenarnya adalah nama Pemohon I, ( SUKARDJI AL MUCHSIN Bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Malang, 06 Februari 1944 dan Pemohon II ( NURUL HAYATI Binti ZUBAIR) tempat tanggal lahir: Malang, 20 Juli 1957;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I,( SUKARDJI AL MUCHSIN bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Singosari, 27 tahun, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, (NURUL HAYATI Binti ZUBAIR), Sukolilo, 17 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/10/1974, tanggal 02 Juli 1974, sebenarnya adalah nama Pemohon I, ( SUKARDJI AL MUCHSIN Bin SOLICHIN) tempat dan tanggal lahir : Malang, 06 Februari 1944 dan dan Pemohon II ( NURUL HAYATI Binti ZUBAIR) tempat tanggal lahir: Malang, 20 Juli 1957;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan

Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 200.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 244.000,-